



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan asisten rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang,, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di d/a Bapak Nasrun di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah meneliti alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Desember 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 19 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 29 Maret 2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/95/III/2001 tertanggal 21 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (bada dukhul), dan selama menikah

Hal 1 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Mulia, Dusun IV, Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu pada alamat Peggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

a. Ajipsah Prayogi Harahap, laki-laki, lahir 09-03-2003;

b. Iqbal Leo Pranata, laki-laki, lahir 28-10-2006;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Peggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ;

a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;

b. Tergugat suka mabuk-mabukan;

c. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

d. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Peggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

e. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 5 pagi tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Peggugat, menghancurkan barang-barang, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Peggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Peggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak awal Maret 2018 hingga saat ini antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat

Hal 2 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat;
3. terhadap Penggugat (;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person disetiap persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir secara in person pada persidangan I tanggal 16 Januari 2019, sedangkan pada persidangan selanjutnya masing-masing sidang ke II tanggal 30 Januari 2019, sidang ke III tanggal 20 Pebruari 2019 dan sidang ke IV tanggal 13 Januari 2019, Tergugat tidak lagi datang menghadap dipersidangan dan tidak pulu mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun disetiap persidangan Tergugat telah

Hal 3 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Drs. Fahrudin, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1317/24/XII/2015 tanggal 05 Juni 2018. dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditanda tangani;

## B. Bukti saksi :

1. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Mulia, Dusun IV, Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2001 yang lalu , yang tanggal saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Mulia Dusun IV Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat kurang mencukupi biaya rumah tangga, Tergugat terlibat narkoba, suka mabuk-mabukan, memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga jam 05 pagi;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, menghina, mengancam Penggugat, menghancurkan barang barang-barang, melakukan kekerasan fisik dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 11 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal 5 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jaoan Mulia Sejati Gang Gembira Dusun IV Desa Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sebelah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2001 yang lalu, yang tanggal saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Mulia Dusun IV Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat kurang mencukupi biaya rumah tangga, Tergugat terlibat narkoba, suka mabuk-mabukan, memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga jam 05 pagi;

Hal 6 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, menghina, mengancam Penggugat, menghancurkan barang barang-barang, melakukan kekerasan fisik dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan, atau mempertanyakan atas keterangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 29 Maret 2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/95/III/2001 tertanggal 21 Juni 2018 yang foto copynya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) juga terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. Fakhruddin. Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan bahwasanya usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan

Hal 8 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4 sampai dengan 10 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya karena tidak hadir dipersidangan, Majelis hakim berpendirian kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karena mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang di benci Allah SWT, dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Hal 9 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan tidak dibantah keberadaannya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu bernama 1. **Bambang syahputra bin Nasib** dan 2. **Nurliana Handayani binti Sujono**, yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari pengakuan dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak sekitar tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat kurang mencukupi biaya rumah tangga, Tergugat terlibat narkoba, suka mabuk-mabukan, memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga jam 05 pagi, dan dalam pertengkaran tersebut

Hal 10 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering marah-marah, memaki, menghina, mengancam Penggugat, menghancurkan barang-barang, melakukan kekerasan fisik dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang lalu sampai sekarang ini sudah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah dari sejak itu sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 10 bulan, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Penggugat selaku isteri maupun Tergugat selaku suami terlihat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan

Hal 11 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi . bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Elmunif dan Emmahni. SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Ridwan Arifin .**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs.H.Elmunif**

**Emmahni. SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH .**

Perincian biaya perkara :

Hal 13 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 500.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 591.000.00

(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Put. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk